

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK MEGA SYARIAH



TAHUN 2013

DAFTAR ISI

	Hal
A KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
1. Peringkat masing-masing Faktor	3
a. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
b. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi	5
c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	7
d. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	11
e. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa	13
f. Penanganan Benturan Kepentingan	13
g. Penerapan Fungsi Kepatuhan	14
h. Penerapan Fungsi Audit Intern	14
i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	15
j. Batas Maksimum Penyaluran Dana	16
k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	17
2. Nilai Komposit dan Predikat Nilai	18
B LAMPIRAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	
1. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	1
2. Kisaran Tingkat Penghasilan Anggota Dewan Komisaris & Direksi	2
3. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	3
4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	4
5. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	5
6. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaiannya	8
7. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BUS	9
9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	10
10. <i>Buy Back Shares</i> dan atau <i>buy back obligasi BUS</i>	11
11. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial	12
12. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	13
C LAMPIRAN KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD	Hal

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

CORPORATE GOVERNANCE

I. PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	1
II. PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI	10
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	18
IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH	26
V. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA	33
VI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	36
VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	38
VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	42
IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	45
X. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA	48
XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL	50

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

A. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

a. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NAMA KOMISARIS JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Mar'ie Muhammad (Komisaris Utama / Komisaris Independen)	22 September 2004	28 Februari 2013	2016
Ari Prabowo (Komisaris Independen)	27 November 2001	28 Februari 2013	2016
Deddy Kusdedi (Komisaris Independen)	4 September 2008	28 Februari 2013	2016

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mega Syariah sudah memenuhi ketentuan, yaitu 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 4 (empat) orang. Seluruh komisaris bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan Curriculum Vitae masing-masing. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan CV masing-masing. Kesemua anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah merupakan Komisaris Independen.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga telah memperoleh persetujuan dari RUPS. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris juga tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS. Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat 1 (satu) orang komisaris independen (Bp. Ari Prabowo) yang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

Semua Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :

- Dewan Komisaris mengusahakan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam rapat koordinasi rutin antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang diadakan setiap bulan maupun melalui memo-memo.
- Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan, pengarahan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.
- Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai anggaran dasar dan tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional Bank.
- Dewan Komisaris meminta Direksi melakukan tindak lanjut terhadap temuan Audit dan Rekomendasi SKAI, DPS, auditor eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia melalui rapat dewan komisaris dan direksi maupun melalui memo-memo.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG.
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Dewan Komisaris telah memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap efektivitas komite melalui rapat-rapat komite yang sebagian anggotanya adalah juga anggota Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal dengan hadir setiap minggu 1 (satu) kali, minimal setiap bulan sekali rapat dengan dewan direksi, dan hari-hari lainnya apabila ada yang harus diputuskan sesuai kewenangan pada AD/ART.

Dari sisi efektifitas Rapat Dewan Komisaris, maka rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2011 Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan selama 15 kali, dan dihadiri secara fisik oleh Bp. Mar'ie Muhammad sebanyak 4 kali, Bp. Ari Prabowo 15 kali dan Bp. Deddy Kusdedi sebanyak 15 kali (secara lengkap terdapat di Lampiran 4). Rapat Dewan Komisaris selalu dipimpin oleh Komisaris Utama. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat, telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait,

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

juga dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta dalam bentuk surat kepada Direksi sehingga hasil rapat dapat diimplementasikan oleh Direksi dan atau RUPS.

Anggota Dewan Komisaris juga telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat mengenai tidak dimilikinya Saham yang mencapai 5 % atau lebih pada Bank, tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Anggota Dewan Komisaris juga sudah mengungkapkan Data Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana terlampir.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Surat No. 6/1071/DPbS tanggal 27 September 2004, Surat No. 3/137/DGS/dpip/Rahasia tanggal 27 November 2001, SK Gubernur BI No. 6/73/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan Surat No.10/19/GBI/DPbS tanggal 4 September 2008.

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah telah memenuhi semua kriteria (Komposisi, kriteria dan independensi, tugas dan tanggungjawab, efektivitas rapat, transparansi). Berdasarkan hal tersebut maka nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah Peringkat 1 (satu).

b. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Mega Syariah, yaitu melakukan pengelolaan Bank Mega Syariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Untuk itu Direksi berhak mewakili Bank Mega Syariah didalam dan diluar pengadilan, mengikat Bank Mega Syariah dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI

NAMA DIREKSI JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Beny Witjaksono (Direktur Utama)	11 Mei 2007	2013	2015

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

Ani Murdiati (Direktur)	27 November 2001	2010	2013*
Haryanto B Purnomo (Direktur Kepatuhan)	25 Juni 2008	2013	2015
Marjana (Direktur)	27 Juli 2009	2013	2015
Eko Sukapti (Direktur)	06 Oktober 2010	2013	2015

*mengundurkan diri yang disahkan pada RUPS 28 Februari 2013

Kriteria jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang telah terpenuhi, yakni Direksi berjumlah 4 orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama juga tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Mayoritas anggota Direksi juga tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Adapun Tugas & Tanggungjawab Direksi yaitu sebagai berikut :

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- Direksi akan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan SKAI, DPS, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- Dalam hal Direksi menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

- Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Dari sisi Efektivitas Rapat, maka Direksi menetapkan setiap kebijakan dan keputusan melalui mekanisme Rapat Direksi yang diadakan secara mingguan, dimana pengambilan keputusan rapat direksi dilakukan secara musyawarah mufakat. Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diusahakan untuk dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.

Anggota Direksi telah mengungkapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG ini tentang tidak dimilikinya saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank Mega Syariah maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya, serta telah mengungkapkan juga data mengenai remunerasi dan fasilitas lain yang diterima sebagaimana terdapat di lampiran.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi, Tugas & Tanggungjawab Direksi, Efektivitas Rapat Direksi, dan Transparansi Direksi, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 1 (satu).

c. Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas Dewan Komisaris maka dibentuk Komite – Komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Anggota Komite-komite tersebut diatas diputuskan oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi.

Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari anggota Direksi. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen, yakni Bp. Ari Prabowo. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

NAMA	SK PENGANGKATAN	BIDANG KEAHLIAN	RANGKAP JABATAN
Drs. Ari Prabowo (Ketua)	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Ketua Komite Audit
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Audit
KH. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Audit & Ketua DPS

Dalam hal rangkap jabatan, Bp. Muh, Syafii Antonio dan Bp. KH. Ma'ruf Amin sebagai Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Audit di Bank Mega Syariah telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan Bp. Ari Prabowo sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap jabatan juga sebagai Ketua Komite Audit di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen anggota Komite bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah.

Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko dengan melaporkannya kepada Dewan Komisaris, juga melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (Bp. Mar'ie Muhammad & Bp. Deddy Kusdedi) dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh Komisaris Independen (Bp. Mar'ie Muhammad) tidak

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

berasal dari anggota Direksi. Bank Mega Syariah tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Mari'e Muhammad	SK Direksi No.004/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi	-
Drs. Deddy Kusdedi, MBA	SK Direksi No. 008/DIR/SK- HCM/X/08	Keuangan & SDM	-
Riksa Prakoso	SK Direksi No. KEP. 101/DIRBMS/12	HR	-

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh pihak Independen anggota Komite juga bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah. Tidak ada anggota maupun ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang merangkap jabatan.

Tugas & Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah :

- Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS serta Pejabat Eksekutif dan pegawai.
- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit

Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

yang ahli di bidang perbankan. Seluruh anggota Komite Audit tidak berasal dari anggota Direksi. Komite Audit diketuai oleh Bp. Ari Prabowo yang adalah merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Ari Prabowo	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Pemantau Risiko
K.H. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Pemantau Risiko & Ketua DPS

Dalam hal rangkap jabatan, Bp. Muh, Syafii Antonio dan Bp. KH. Ma'ruf Amin sebagai Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan Bp. Ari Prabowo sebagai Ketua Komite Audit merangkap jabatan juga sebagai Ketua Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen anggota Komite bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah.

Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, meliputi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit juga telah melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern. Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

kepada Dewan Komisaris

Dari sisi Efektifitas Rapat Komite, telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman dan tata tertib kerja komite dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik dan telah disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan analisis terhadap struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite, tugas dan tanggung jawab Komite dan efektivitas rapat Komite tersebut di atas, dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal teknis yang bersifat minor. Karena itu peringkat yang sesuai atas Faktor Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 2 (dua).

d. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS Bank Mega Syariah terdiri dari 3 orang dengan komposisi 1 orang Ketua & 2 orang anggota yang semuanya memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Pengangkatan anggota DPS Bank telah mendapat rekomendasi berdasarkan Surat dari DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003 tanggal 25 September 2003 perihal Rekomendasi DPS dan telah mendapatkan persetujuan RUPS tanggal 29 Juli 2004 yang tertuang di dalam pernyataan keputusan rapat akta No. 141 tanggal 30 Juli 2004. Masa jabatan anggota DPS juga sudah diatur di dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai hasil RUPS tanggal 22 Juli 2011.

Anggota DPS telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai anggota DPS di Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dari ketiga anggota DPS, tidak ada yang mempunyai rangkap jabatan melebihi ketentuan (paling banyak pada empat lembaga keuangan syariah lain). Justru ada satu anggota DPS yang hanya menjadi anggota DPS di Bank Mega Syariah.

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Rekomendasi DSN MUI	Rangkap Jabatan
K.H. Ma'ruf Amin (Ketua)	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	1. PT BNI Syariah 2. PT Bank Muamalat 3. PT Asuransi Bringin Life 4. PT Asuransi BNI Life
Prof. Dr. Achmad Satori	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	-

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

Kanny Hidayat Y, SE, MA	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank DKI 2. PT Asuransi Mega Umum 3. PT Bahana Artha Ventura 4. PT Asuransi AXA Indonesia
------------------------------------	--	--

Tugas & Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah adalah :

- DPS telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap Aspek Syariah dalam kegiatan bisnis Bank, dimana selama tahun 2013 DPS secara aktif melakukan kunjungan lapangan (*on the spot*) terhadap pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Khusus terhadap penyaluran dana, DPS telah melakukan *on-site review* terhadap bisnis Mikro dan Gadai diantaranya dengan mengunjungi beberapa Kantor Mega Mitra Syariah dan Unit Gadai. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Laporan hasil audit SKAI maupun temuan secara langsung di lapangan. Dokumen yang diperiksa diantaranya adalah bukti kuitansi pembelian barang, Akad pembiayaan dengan nasabah, pengenaan Biaya Administrasi serta proses take over. Pada setiap kesempatan kunjungan lapangan, DPS selalu memberikan pencerahan tentang pentingnya pemenuhan aspek syariah dalam setiap kegiatan pembiayaan.
- DPS Bank memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris bilamana dianggap perlu. Selain itu, Laporan Pengawasan DPS yang disampaikan kepada Bank Indonesia juga disampaikan kepada Direksi yang dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan.
- DPS Bank telah melakukan penilaian terhadap pedoman operasional.
- DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa DSN, dimana setiap proses pengembangan produk Bank, khususnya yang terkait dengan aspek kesesuaian syariah, pihak Bank akan memberikan informasi dan penjelasan kepada DPS dalam rangka memperoleh opini dan/atau perbaikan dari DPS.
- DPS Bank telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dimana hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan Direksi Bank Mega Syariah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.
- DPS telah menyediakan waktu yang cukup bagi Manajemen Bank Mega Syariah. Selain agenda rapat dan pemeriksaan, DPS Bank Mega Syariah memiliki komitmen untuk melakukan kunjungan fisik kepada Unit Bisnis terkait serta bersedia dihubungi melalui alat telekomunikasi dalam rangka memberikan arahan dan opini sesuai kebutuhan.

Dari sisi efektivitas Rapat DPS, telah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali rapat dalam sebulan, sehingga selama tahun 2013 telah dilakukan rapat sebanyak 12 kali. Rapat DPS selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dimana Risalah rapat DPS selalu diparaf dan ditandatangani oleh seluruh DPS serta didokumentasikan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

dengan baik. Hasil rapat DPS selalu dilaporkan kepada direksi setiap kali rapat DPS telah selesai.

Anggota DPS telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai DPS di Bank Syariah dan Lembaga Keuangan lainnya dan telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya. Anggota DPS Bank tidak pernah memanfaatkan Bank Mega Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain. Anggota DPS juga tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Mega Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Anggota DPS telah menyatakan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS, Tugas & Tanggungjawab DPS, Efektivitas Rapat DPS dan Transparansi DPS, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 1 (satu).

e. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Produk yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS. Dalam melaksanakan produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa secara umum juga telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan Ketentuan Bank Indonesia. Hal ini bisa dibaca dari Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Bank Indonesia.

Dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah, Bank berusaha untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah atau melalui mediasi perbankan, apabila tidak diperoleh penyelesaian barulah melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Umum Syariah, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

f. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama periode penilaian tahun 2013 belum terbukti ada transaksi benturan kepentingan yang terjadi di Bank Mega Syariah. Namun agar pengelolaan benturan kepentingan dapat lebih efektif dikelola, telah dibuat pedoman yang mengatur mengenai Benturan Kepentingan di dalam Peraturan Perusahaan 2011-2013 yang telah dikuatkan dengan Pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peringkat yang sesuai terhadap faktor ini adalah Peringkat 2 (Dua).

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Mega Syariah telah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yakni Bp. Haryanto B. Purnomo yang sudah diangkat oleh RUPS. Pada November tahun 2013 terdapat penggantian Direktur Kepatuhan dari Bpk. H.B. Purnomo ke Bpk. Marjana, yang sudah disetujui oleh BI/OJK dan akan disahkan pada RUPS pada bulan April 2014. Fungsi Kepatuhan di Bank Mega Syariah telah dilakukan secara independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi kepatuhan telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Tugas & Tangung Jawab Direktur Kepatuhan adalah :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BUS telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BUS tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Memantau dan menjaga kepatuhan BUS terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia.
- Direktur Kepatuhan mencegah Direksi BUS agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Direktur Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan semesteran tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia pada akhir bulan Juli dan Januari.

Fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi kepatuhan telah melakukan supervisi, monitoring, reporting serta pelatihan terhadap pelaksanaan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Selama tahun 2013 telah diadakan pelatihan untuk karyawan Back Office maupun Frontliner seperti Gallery Head, FO, RO, CS, Teller, serta training untuk segmen bisnis Mikro, dimana pesertanya terdiri dari Unit Manager, Account Officer, Operation Officer, Field Collector dan FOO, dari wilayah Medan, Palembang, Lampung, Solo, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Jakarta.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Kepatuhan BUS, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

h. Penerapan Fungsi Audit Intern

Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan *Internal Audit Charter*, dimana Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh SKAI yang merupakan unit kerja independen yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

Utama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang sudah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

- Telah terdapat panduan audit intern, meliputi Bisnis, Supporting dan TI
- Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen
- Dalam Internal Audit Charter diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris
- Internal Audit telah didukung oleh personil yang menguasai di bidangnya, hanya jumlah auditor yang perlu penambahan mengingat objek yang diaudit banyak.
- Fungsi Internal Audit telah dilaksanakan untuk membantu Direktur Utama yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja BUS termasuk prinsip Syariah dan kecukupan & keefektifan system pengendalian intern. Selama tahun 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 222 obyek audit, baik kantor cabang regular, M2S, dan unit Gadai maupun Kantor Pusat.
- SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.
- SKAI menyampaikan laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah ke DPS.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Audit Intern tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Bank telah menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2013, telah terdaftar di BI No. 327. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan sudah ditunjuk Bank untuk melakukan pemeriksaan sejak tahun buku 2009, dengan demikian tahun 2013 merupakan periode tahun ke 5 (lima) penunjukan untuk KAP yang sama secara berturut-turut. Tahun - tahun sebelumnya Bank diaudit oleh KAP yang berbeda (yaitu KAP Doli, Bambang Sudarmadji & Dadang). Sehingga ketentuan bahwa Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut telah terpenuhi

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan BUS telah didasarkan pada perjanjian kerja sesuai Surat No. KNT&R-1490/11/2013 tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada saat pembuatan Laporan GCG, Akuntan Publik / KAP yang ditunjuk sudah selesai melakukan proses audit, dan telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada BUS secara tepat waktu serta mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

Penunjukkan KAP juga telah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- Telah memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang perbankan syariah;
- Memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan Bank dan telah berpengalaman memeriksa Bank syariah, dengan didukung sumberdaya yang kompeten;
- Perjanjian kerja telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dari kedua belah pihak;
- Ruang lingkup audit telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku maupun peraturan BI terkait;
- Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material;
- Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Audit Ekstern tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maka :

- Bank Mega Syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait, dimana usulan dan analisis pembiayaan, termasuk persetujuannya tidak lebih ringan daripada pembiayaan secara normal.
- Bank telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait, yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan bab Pembiayaan Pihak Terkait dan Nasabah Besar.
- Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang pada Desember 2011.
- Bank tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku, dimana proses penyediaan dana dan persetujuannya untuk pihak terkait mengikuti prosedur normal sampai ke Komisaris sesuai ketentuan.
- Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan BUS dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia, dimana setiap bulan secara rutin dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

k. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG & Pelaporan Internal

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan masyarakat, maka Bank Mega Syariah perlu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank Mega Syariah yang didukung oleh Pelaporan Internal yang memadai, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- BUS telah melaksanakan prinsip transparansi mengenai kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia dan *stakeholder* yang lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pada saat penyusunan Laporan GCG, Laporan Tahunan Bank Mega Syariah masih dalam proses penyusunan. Pada periode penilaian sebelumnya Laporan Tahunan selalu disampaikan tepat waktu kepada kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, LPPI, YLKI, Asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pemeringkat, 2 Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 2 Majalah Ekonomi & Keuangan serta menempatkan informasi Laporan Tahunan di *homepage* bank.
- Bank Mega Syariah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada *homepage* Bank Indonesia.
- Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *homepage* Bank Indonesia.
- Bank melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk BUS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Bank telah mengimplementasikan prinsip transparansi mengenai tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG.
- Bank melakukan evaluasi terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia.
- Menyampaikan Laporan GCG kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, YLKI, Lembaga Pemeringkat, Perbanas, 1 Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 1 Majalah Ekonomi & Keuangan.
- Bank telah memiliki homepage, dan menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam *homepage* secara tepat waktu.
- Bank telah memiliki pelaporan internal dengan didukung SIM (MIS) yang memadai untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan manajemen.
- Baik tenaga pimpinan maupun staf yang menangani sistem informasi telah melewati proses seleksi berdasarkan standar kriteria baik dari sisi pendidikan, kecakapan, maupun pengalaman kerja dan diberikan program pendidikan dan latihan yang cukup.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

- Bank memiliki IT *security system* yang memadai, sesuai dengan standar dan dilakukan audit secara berkala.

Berdasarkan analisis terhadap Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

2. NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT NILAI

PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT <i>SELF ASSESMENT</i> GCG						
NO	FAKTOR YANG DINILAI	BOBOT (A)	PERINGKAT (B)	NILAI (A X B)	CATATAN	
1	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	13%	1.48	0.185	Dekom telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG.	
2	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	18%	1.44	0.252	Dewan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG, namun untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi akan dilakukan pada saat RUPS tanggal 17 April 2014.	
3	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite	10%	2.11	0.211	Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan, Independensi, Tugas dan Tanggungjawab Komite serta Efektivitas Rapat Komite telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.	
4	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	10%	1.49	0.149	Komposisi, kriteria, independensi, tugas dan tanggungjawab, efektivitas rapat serta transparansi DPS Bank Mega Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	5%	2	0.1	Secara umum produk-produk yang dimiliki telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan telah mendapat persetujuan dari DPS.	
6	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2	0.2	Kebijakan Benturan Kepentingan sudah diatur di dalam Peraturan Perusahaan.	
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%	2	0.1	BUS telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.	

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

8	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	2.22	0.111	Fungsi Audit Intern telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	2	0.1	Bank Mega Syariah telah melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	5%	2.2	0.11	Secara keseluruhan, penyaluran dana kepada pihak terkait dinilai aman dan terkontrol dengan baik
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15%	2.34	0.351	Transparansi Kondisi Bank dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance serta Kecukupan Pelaporan Internal Bank secara umum sudah mengikuti prinsip-prinsip GCG.
TOTAL		100.00 %		1.869	
PREDIKAT				BAIK	

Berdasarkan *self assessment* terhadap seluruh komponen pelaksanaan GCG tersebut diatas, maka dapat disimpulkan nilai komposit yang dicapai Bank Mega Syariah mendapatkan angka **1,869**. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tergolong "**BAIK**".

****) SKALA :**

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT
<1.5	SANGAT BAIK
$1.5 \leq NK < 2.5$	BAIK
$2.5 \leq NK < 3.5$	CUKUP BAIK
$3.5 \leq NK < 4.5$	KURANG BAIK
$4.5 \leq NK \leq 5$	TIDAK BAIK

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2013 PT Bank Mega Syariah.


Menyetujui,



Ari Prabowo
Komisaris



Deddy Kusdedi
Komisaris


Beny Witjaksono
Direktur Utama
Marjana
Direktur Kepatuhan
Eko Sukapti
Direktur

**LAMPIRAN PELAKSANAAN,
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK MEGA SYARIAH**



TAHUN 2013

B. LAMPIRAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

LAMPIRAN 1

**PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI dan FASILITAS LAIN BAGI
DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura *)	3	1.460	4	5.481	3	548
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **):						
a. dapat dimiliki	0	0	0	0	0	0
b. tidak dapat dimiliki	0	0	4	320.21	0	0
Total	3.00	1.460	4	5.801,21	3	548

***) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

LAMPIRAN 2

**KISARAN TINGKAT PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,
DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun. *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
Di atas Rp 2 miliar	-	1	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	3	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2	-	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

LAMPIRAN 3

PERBANDINGAN RASIO GAJI KARYAWAN, DIREKSI DAN KOMISARIS

No.	ITEM	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Pegawai	47,23 : 1
2.	Direksi	1,89 : 1
3.	Komisaris	1,57 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	3,70 : 1

LAMPIRAN 4

a. Jumlah Rapat Dalam Satu Tahun : 15 kali

b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 2013

Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN*)
Mar'ie Muhammad	15	4	4
Ari Prabowo	15	15	15
Deddy Kusdedi	15	15	15

*) fisik

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

Jenis/ topik rapat	Kehadiran Dewan Komisaris *)		
	Mar'ie Muhammad	Ari Prabowo	Deddy Kusdedi
Pembahasan materi sambutan Dewan Komisaris pada acara Rapat Kerja BMS 2013	-	√	√
Hasil Rapat Kerja BMS 2013 di Bandung	√	√	√
Kriteria Pimpinan Cabang; Hasil Audit; hasil Rapat Komite Pemantau Resiko	-	√	√
Usulan tambahan informasi pada executive summary Laporan Audit SKAi dan tambahan informasi pada executive summary unit gadai; hasil rapat Komite Pemantau Resiko; hasil rapat Komite Audit	-	√	√
kebijaksanaan umum; funding; Neraca per 31 Maret 2013	-	√	√
Membahas Hasil Rapat Dekom Senin 25 Februari 2013 dan Jumat 12 April 2013; perkembangan financial BMS	√	√	√
Membahas Presentasi ke Bapak Chairul Tanjung tanggal 2 Mei 2013; konsep sambutan tertulis Dekom pada Annual Report 2012	-	√	√

Injct bisnis gadai; performance gadai; memo-memo dinas (MD.2663/GAFD/13 perihal permohonan persetujuan anggaran pengadaan inventaris kantor injcet gadai; MD.058/SKAI-ICGadai/13 perihal laporan data pencairan gadai logam mulia komunitas; MD.062/SKAI-ICReg/LHA/12 perihal laporan indikasi penyimpangan penempatan gadai logam mulia; memo internal SKAI perihal laporan khusus pemeriksaan pemalsuan identitas nasabah oleh karyawan)	-	✓	✓
Performance & likuiditas; hasil pantauan Komite Audit & Komite Pemantau Resiko; hasil audit SKAI kuartal I tahun 2013; kekosogan pejabat pada jabatan strategis (internal control) dan tingkat komposit (GCG)	-	✓	✓
Performance per tanggal 30 Juni 2013; penyampaian notulen meeting Dekom tanggal 11 Juni 2013 & 1 Juli 2013; hasil rapat dengan Bapak Chairul Tanjung; hasil rapat dengan Bapak Ali Gunawan; Arahan Komisaris Utama	✓	✓	✓
Tindak lanjut meeting dengan Pemegang Saham	-	✓	✓
Performance Bank Mega Syariah; Kondisi Ekonomi Indonesia	✓	✓	✓
Pengawasan status kesehatan BMS; Likuiditas BMS	-	✓	✓
Penilaian kesehatan dan GCG; Exit meeting BI tanggal 29 oktober 2013	-	✓	✓
Arahan Pemegang Saham pada rapt tanggal 6 Desember 2013; Kasus BTN; pembentukan tim penertiban SDM	-	✓	✓

*) Hasil Rapat selalu dikomunikasikan dengan Komisaris Utama

LAMPIRAN 5

FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

a. Jumlah Rapat DPS Dalam Satu Tahun : 12 kali

b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :

Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN *)
KH. Ma'ruf Amin	12	11	Fisik
PROF.DR. H.A. Satori Ismail	12	09	Fisik
Kanny Hidayat, SE	12	12	Fisik

*) fisik / telekonferensi

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

JENIS/TOPIK RAPAT	KEHADIRAN DPS *)		
	Ma'ruf Amin	Satori Ismail	Kanny Hidayat
Tanggal 30 Januari 2013 <ul style="list-style-type: none">Pembahasan mengenai Produk Pembiayaan Mega MMQ Konsumer-Mitra iBPembahasan mengenai Jaminan Hotel	✓	✓	✓
Tanggal 22 Februari 2013 <ul style="list-style-type: none">Pembahasan mengenai Take Over dari LKKPembahasan mengenai Line Facility MurabahahPembahasan mengenai Kerjasama dengan Multifinance	✓	✓	✓
Tanggal 25 Maret 2013 <ul style="list-style-type: none">Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Pinjaman (Al-Qardh) dalam Rangka Pelunasan UtangPersetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Pembiayaan Murabahah (Khusus Multifinance sebagai Wakil Bank Mega Syariah dalam Rangka Take Over dari LKK)Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Perjanjian Jual Beli (Khusus setelah Take Over Asset dari LKK)Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Pembiayaan Murabahah (Khusus untuk Pembelian Barang yang di Take Over dari LKK)Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Pembiayaan Murabahah (Khusus untuk Pembelian Barang	✓	(Acara di Al-Azhar Mesir)	✓

16/2

yang di Take Over dari LKK dan Pembelian Barang Baru)			
Tanggal 26 April 2013 <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Line Facility Murabahah (Wa'd lil Murabahah) • Pembahasan mengenai Agunan Pembiayaan Murabahah • Pembahasan mengenai Obyek Pembiayaan Murabahah berupa Tembakau 	✓	✓	✓
Tanggal 27 Mei 2013 <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Pembiayaan Sindikasi • Pembahasan mengenai Wa'd lil Murabahah 	✓	✓	✓
Tanggal 28 Juni 2013 <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Wa'd lil Murabahah 	✓	- (Umroh)	✓
Tanggal 26 Juli 2013 <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Fee Asuransi sebagai Pendapatan Bank • Pembahasan mengenai Penggunaan Asuransi Syariah yang Berkonsorsium dengan Asuransi Konvensional • Pembahasan mengenai Uang Kelebihan Dana Hasil Eksekusi Agunan • Pembahasan mengenai Pengalihan Hutang 	✓	✓	✓
Tanggal 29 Agustus 2013 <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Qardh Beragun Emas • Pembahasan dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Ijarah Jasa Penyimpanan • Pembahasan mengenai Pemberian Voucher Belanja kepada Perusahaan Rokok 	✓	✓	✓
Tanggal 23 September 2013 <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Pencantuman Indikasi Rate dalam Penawaran Produk Pendanaan • Pembahasan mengenai Break Deposito sebelum Jatuh Tempo • Pembahasan mengenai Sponsorship 	✓	✓	✓
Tanggal 31 Oktober 2013 <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kerjasama Pembiayaan dengan Koperasi Non Syariah 	- (Acara Peresmian di Bogor)	✓	✓
Tanggal 28 November 2013 <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Ganti Rugi (Ta'widh) Pegawai • Pembahasan mengenai Wa'd.lil Murabahah 	✓	- (Menjadi Pembicara Seminar di Malaysia)	✓

Tanggal 23 Desember 2013 • Pembahasan dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Akad Musyarakah	✓	✓	✓
---	---	---	---

*) hadir diisi dengan : ✓

As/2

LAMPIRAN 7

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)
(satuan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn Sebelum nya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	107	56	26	13
Telah diselesaikan		-		41		11
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	4	-	2
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	2	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui proses hukum.		-		9		-

LAMPIRAN 8

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	21	2
Dalam proses penyelesaian	12	3
Total	33	5

16 2

LAMPIRAN 9

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	N	I	H	I	L

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

LAMPIRAN 10

BUY BACK SHARES DAN / ATAU BUY BACK OBLIGASI

	N	I	H	I	L
--	----------	----------	----------	----------	----------

13

LAMPIRAN 11

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

NO	PENERIMA DANA	NOMINAL (Rp)
1	Badan Amil Zakat Nasional	25.000.000
2	Lazis Dewan Dakwah (LDDI)	100.000.000
3	Lazis Muhamadiyah	2.107.000.000
4	Lazis NU	2.150.000.000
5	Yayasan Darul Quran	15.000.000
6	Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat	4.000.000
7	YPI Al Azhar QQ Laz Al Azhar	20.000.000
8	Lainnya	150.000.000
Total		4.571.000.000

LAMPIRAN 12

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

No	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Nominal	Penggunaan
1.	Jasa Giro	128.000.000	Qardhui Hasan *)

*) Dijadikan satu dengan penggunaan dana Qardh

16 f